



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 706 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 514 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 514 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemiliha Umum Kabupaten dalam melaksanakan debat publik salah satunya mempersiapkan Panelis;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 380/PL.02.4-BA/7601/2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat

Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 514 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 460 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu nomor 464 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 514 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 498 Tahun 2024 Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 514 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 514 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu nama Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024 atas nama Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn bukan merupakan bagian Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024.

KETIGA : Adapun Nama-nama Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024 setelah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum sebagai berikut :

No	Nama Panelis	Unsur
1.	Prof. Dr. Muhammad Yunus Kasim, S.E., M. Si	Akademisi
2.	Prof. Dr. H. Firdaus Muhammad, M.A	Akademisi
3.	Prof. Nurdin S, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Akademisi
4.	Abdul Kadir Wokanubun, S.H.	Profesional

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Kranian

